



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Dinas adalah unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Pendidikan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah ASN Kota Surakarta.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

8. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
9. Warga Negara adalah Warga Negara Indonesia, baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
11. Orang tua adalah ibu dan/atau ayah dari peserta didik.
12. Wali peserta didik adalah seseorang yang menjamin dan bertanggung jawab terhadap seorang anak di sekolahnya seperti ibu, bapak dan saudara.
13. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
14. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
15. Pengelola pendidikan adalah pemerintah daerah, badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
16. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan oleh Pemerintah Daerah, dan Penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat, agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
18. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
19. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Standar kompetensi adalah kemampuan minimal yang diharapkan dapat dicapai peserta didik melalui pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.

21. Sertifikasi adalah proses pemberian penghargaan dalam bentuk ijazah atau sertifikat kompetensi keahlian kepada peserta didik.
22. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal.
23. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
24. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
25. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
26. Pendidikan nonformal yang selanjutnya di singkat PNF adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
27. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
28. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
29. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi SNP dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.
30. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
31. Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
32. Kelompok Belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan dan berbagi pengalaman, ketrampilan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
33. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.

34. Majelis Taklim adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.
35. Program pendidikan nonformal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
36. Program Pendidikan Kecakapan Hidup adalah layanan pendidikan nonformal yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri.
37. Program Pendidikan Anak Usia Dini adalah layanan pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
38. Program Pendidikan kepemudaan adalah layanan pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kepanduan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan kepemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan.
39. Program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan adalah layanan pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan praktis dalam upaya untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
40. Program Pendidikan keaksaraan adalah layanan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat penyandang buta aksara untuk memberikan kemampuan mendengarkan, berbicara, menulis, dan berhitung agar dapat berkomunikasi melalui teks, lisan, dan tulis dalam bahasa Indonesia.
41. Program pendidikan ketrampilan kerja adalah layanan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, dan/atau usaha mandiri, untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
42. Program Pendidikan kesetaraan adalah layanan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan

SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.

43. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
44. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
45. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
46. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
47. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
48. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
49. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
50. Manajemen Berbasis Sekolah yang selanjutnya disingkat MBS adalah pendekatan yang bertujuan mengelola pendidikan dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada sekolah dan partisipasi masyarakat.
51. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
52. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
53. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
54. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat oleh penyelenggara pendidikan, untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

BAB II ASAS, PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Asas penyelenggaraan pendidikan berdasarkan:

- a. Pancasila
- b. 1. Ing ngarso sung tuladha;
2. Ing madya mangun karsa;
3. Tut wuri handayani.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 3

Pendidikan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. keagamaan;
- b. demokrasi;
- c. berkeadilan;
- d. keteladanan;
- e. manfaat;
- f. pembudayaan dan pemberdayaan;
- g. seimbang, serasi, dan selaras;
- h. ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- i. budaya bangsa;
- j. keterbukaan;
- k. bertanggung jawab; dan
- l. kepastian hukum.

Bagian Ketiga Maksud

Pasal 4

Maksud penyelenggaraan Pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kualitas mutu kehidupan, membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan bangsa mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Bagian Keempat Tujuan

Pasal 5

Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi Warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 6

Setiap Warga Negara berhak untuk:

- a. memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh pelayanan pendidikan khusus dalam hal memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- c. memperoleh informasi secara terbuka mengenai perkembangan pelaksanaan dan arah kebijakan pendidikan.

Pasal 7

Setiap Warga Negara berkewajiban untuk:

- a. mengikuti pendidikan dasar dan menuju pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan dukungan sumber daya untuk keberlangsungan pendidikan;
- c. memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program wajib belajar;
- d. mengembangkan pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan; dan
- e. mendorong terbentuknya masyarakat pembelajar.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 8

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, membina, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan;
- b. menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga sesuai kewenangannya tanpa diskriminasi;
- c. menjamin terselenggaranya program wajib belajar secara berkelanjutan sesuai kewenangannya;
- d. memberikan layanan dan kemudahan sesuai kewenangannya dalam pelaksanaan program pendidikan kepada masyarakat;
- e. menetapkan bantuan dan pengawasan pelaksanaan pendidikan kedinasan sesuai dengan kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan;

- f. membantu penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat;
 - g. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan;
 - h. menetapkan kebijakan secara terarah dalam hal pengembangan kompetensi, kualifikasi akademik, dan tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - i. menetapkan kebijakan secara terarah dalam hal penyediaan dan/atau pengembangan sarana dan prasarana pendidikan secara memadai;
 - j. melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi pada tingkat satuan pendidikan, Daerah, Provinsi, Nasional dan/atau Internasional;
 - k. memberikan bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak mampu/miskin; dan
 - l. menyelenggarakan satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan menurut wewenang dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pelaksanaan pemberian penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan

Pasal 10

Setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, berhak memperoleh dana operasional dan bantuan dana investasi yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

- (1) Setiap satuan pendidikan berkewajiban untuk:
- a. menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial;
 - b. memfasilitasi dan bekerja sama dengan masyarakat pendidikan untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah;
 - c. merencanakan, menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyusun, mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah serta pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, kepada Pemerintah Daerah;

- e. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal;
 - f. menyusun dan melaksanakan pelayanan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - g. melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, tertib, indah, teduh, aman, sehat, bebas asap rokok dan narkoba, bebas budaya-kekerasan dan berbudaya akhlak mulia; dan
 - i. wajib menyediakan guru agama sesuai dengan agama peserta didik.
 - j. Wajib menyelenggarakan kegiatan penguatan jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan.
- (2) Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sanksi.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 12

Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 13

Masyarakat berkewajiban untuk memberikan dukungan secara moril atau materiil kepada pemerintah dan/atau satuan pendidikan dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 14

Orang tua berhak untuk memilih satuan pendidikan serta informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Orang tua berkewajiban untuk:

- a. berperan serta dalam mendukung pelayanan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu untuk anak;
- b. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- c. menjamin keberlangsungan pendidikan sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat anak;
- d. memberikan kesempatan anak untuk menempuh pendidikan minimal sampai dengan pendidikan dasar menuju pendidikan menengah; dan
- e. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi yang tidak mampu/miskin.
- f. Orang tua wajib menyekolahkan anaknya.

Bagian Keenam

Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 16

Setiap peserta didik berhak untuk:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dalam rangka pengembangan pribadi;
- c. mendapatkan bantuan fasilitas belajar, buku teks, bea siswa, atau bantuan lain;
- d. pindah program pendidikan pada jalur dan jenis pendidikan lain yang setara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. memperoleh penilaian atas hasil belajar;
- f. menerima dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektual dan usia demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan norma agama, kesusilaan, kepatutan, dan peraturan perundang-undangan;
- g. memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan yang membahayakan keselamatan fisik dan nonfisik yang terjadi di sekolah dan/atau di luar sekolah saat melaksanakan tugas sekolah; dan
- h. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kemampuan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan.

Pasal 17

- (1) Setiap peserta didik berkewajiban untuk mematuhi peraturan dan norma yang berlaku dan menghormati pendidik dan tenaga kependidikan
- (2) Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan, skorsing dan/atau dikeluarkan dari satuan pendidikan oleh satuan pendidikan

BAB IV PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR

Bagian Kesatu Umum

Paragraf 1 Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 18

- (1) Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga berbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.

- (2) Pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab; dan
 - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, *kinestetik*, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.
- (3) Pendidikan anak usia dini antara lain terdiri dari Taman Kanak-Kanak, Kelompok bermain, Taman penitipan anak dan satuan pendidikan anak usia dini sejenis.

Paragraf 2 Pendidikan Dasar

Pasal 19

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar menyelenggarakan program pendidikan selama 9 (sembilan) tahun.
- (3) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Dasar Luar Biasa; dan
 - b. Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa.

Pasal 20

- (1) Pendidikan SD mempunyai fungsi:
 - a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keagamaan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
 - d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan dan harmoni;
 - f. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
 - g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
 - h. Mengembangkan budaya dan kearifan lokal
- (2) Pendidikan pada SMP atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:

- a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;
 - b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalnya;
 - c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (3) Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:
- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
 - c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
 - d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Bagian Kedua Pendirian

Pasal 21

- (1) Setiap pendirian dan pengembangan dan satuan pendidikan dasar dan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan SNP harus memperoleh izin dari Walikota sesuai kewenangannya.
- (2) Kewenangan Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan dari Walikota kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (3) Setiap pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil studi kelayakan mengenai kebutuhan masyarakat dan pengembangan pendidikan secara lokal, dan nasional,
- (4) Setiap pendirian dan pengembangan satuan pendidikan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kewenangannya sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan

Pasal 22

Pengelolaan satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar didasarkan pada prinsip nirlaba, akuntabilitas, penjaminan mutu, transparansi, dan berkeadilan.

Pasal 23

- (1) Satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib mengutamakan menerima calon peserta didik dari daerah.
- (2) Satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menyediakan penghargaan bagi peserta didik berkewarganegaraan indonesia yang berprestasi.
- (3) satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusi bagi yang berkebutuhan khusus.

Pasal 24

Satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit memiliki 2 (dua) organ yang terdiri atas:

- a. Kepala sekolah yang menjalankan fungsi manajemen satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar; dan
- b. Komite Sekolah yang menjalankan fungsi pengarahan, pertimbangan dan pengawasan.

Pasal 25

Organ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan pengelolaan satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan tata kelola yang ditetapkan oleh badan hukum nirlaba yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penambahan, Perubahan dan Penggabungan Satuan Pendidikan

Pasal 26

- (1) Penambahan dan perubahan satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini dilakukan menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Penambahan dan perubahan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena kepentingan dan/atau kebutuhan Daerah atau karena penggantian nomenklatur akibat pengembangan wilayah atau perubahan status badan hukum.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan dan perubahan satuan pendidikan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 27

- (1) Penggabungan satuan pendidikan dapat dilakukan apabila:
 - a. terjadi pemekaran wilayah;
 - b. penyelenggara satuan pendidikan tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
 - c. jumlah peserta didik kurang dari 50 (lima puluh) orang;
 - d. terjadi perubahan status badan hukum satuan pendidikan; dan/atau
 - e. berada dalam satu lokasi.
- (2) Penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan jalur, jenjang dan jenisnya.
- (3) Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 28

- (1) Penutupan satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini dapat dilakukan dalam bentuk penghentian kegiatan pembelajaran dan/atau penghapusan satuan pendidikan.
- (2) Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila satuan pendidikan tidak memenuhi syarat pendirian dan/atau tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (3) Penutupan satuan pendidikan dilakukan oleh Walikota dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENDIDIKAN NONFORMAL

Bagian Kesatu
Jenis Pendidikan Nonformal

Pasal 29

- (1) Satuan PNF, terdiri atas:
 - a. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
 - b. Kelompok Belajar;
 - c. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - d. Majelis Taklim; dan
 - e. Satuan PNF sejenis.
- (2) Satuan Pendidikan Nonformal sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) LKP yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pelatihan kepemudaan;
 - c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - d. pendidikan keterampilan kerja;
 - e. bimbingan belajar; dan/atau
 - f. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (2) Kelompok belajar yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan keaksaraan;
 - b. pendidikan kecakapan hidup;
 - c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - d. pengembangan budaya baca; dan/atau
 - e. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) PKBM yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan keaksaraan;
 - c. pendidikan kesetaraan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan kecakapan hidup;
 - f. pendidikan kepemudaan;
 - g. pendidikan ketrampilan kerja;
 - h. pengembangan budaya baca; dan
 - i. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (4) Majelis taklim yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan keagamaan Islam;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. pendidikan keaksaraan;
 - d. pendidikan kesetaraan;
 - e. pendidikan kecakapan hidup;
 - f. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - g. pendidikan kepemudaan; dan/atau
 - h. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

- (5) Rumah pintar yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan keaksaraan;
 - c. pendidikan kesetaraan;
 - d. pendidikan kecakapan hidup;
 - e. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - f. peningkatan minat baca, seni dan budaya; dan/atau
 - g. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (6) Balai belajar bersama yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan seni dan budaya; dan/atau
 - e. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (7) Lembaga bimbingan belajar yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan kesetaraan;
 - b. pendidikan peningkatan kompetensi akademik; dan/atau
 - c. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

Bagian Kedua Pendirian dan Pengelolaan

Pasal 31

- (1) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas dan/atau instansi terkait.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan masyarakat dapat dilaksanakan oleh orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
- (4) Pelaksanaan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha serta dunia industri.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan peluang dan dukungan untuk mengembangkan jenis dan program pendidikan nonformal unggulan.
- (6) Pengelolaan pendidikan nonformal melibatkan unsur:
 - a. pembina;
 - b. penyelenggara;
 - c. pendidik;
 - d. tenaga kependidikan;
 - e. penilik;
 - f. Pamong belajar; dan
 - g. warga belajar.
- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian dan pengelolaan pendidikan nonformal diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 32

- (1) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pendukung pendidikan formal dalam rangka pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Penyelenggara kursus dan program yang berhubungan dengan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan potensi warga belajar dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikoordinasikan dengan Dinas.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk tujuan khusus harus mendapat izin dari Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, penilaian, kelayakan dan tata cara memperoleh izin dan/atau rekomendasi diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Kurikulum

Pasal 33

Kurikulum pendidikan nonformal merupakan kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai standar dan/atau kriteria yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN MUTASI

Pasal 34

- (1) Sistem penerimaan peserta didik baru dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberlakukan kebijakan afirmatif terhadap calon peserta didik dari keluarga yang berpenghasilan rendah.
- (3) Pemerintah Daerah memprioritaskan calon peserta didik yang berasal dari penduduk Daerah.
- (4) Jumlah peserta didik baru setiap rombongan belajar paling banyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh menambah jumlah rombongan belajar tanpa seizin Kepala Dinas.
- (6) Dinas menentukan jumlah rombongan belajar pada setiap satuan pendidikan dalam jenjang pendidikan masing-masing.

- (7) Biaya sistem penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penerimaan peserta didik baru diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 35

Mutasi peserta didik dapat dilakukan dalam jenjang pendidikan yang sejenis dan setara oleh Pengelola/Penyelenggara Satuan Pendidikan dengan persetujuan Kepala Dinas.

BAB VII PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyusun perencanaan kebutuhan dan pengadaan serta pengangkatan sekaligus penempatan pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
- (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
- (3) Pendidik menjalankan tugas pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (5) Pendidik dan tenaga kependidikan harus memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Persyaratan Pendidik

Pasal 37

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini meliputi:
 - a. Kompetensi pedagogik;
 - b. Kompetensi kepribadian;
 - c. Kompetensi profesional; dan
 - d. Kompetensi sosial.
- (4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

Pasal 38

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektualnya;
 - d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran tugas; dan
 - e. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan karier serta meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban untuk:
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
 - c. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Bagian Keempat
Pemindahan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

Pasal 39

- (1) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain atas dasar permohonan yang bersangkutan dan/atau untuk kepentingan Dinas dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkedudukan sebagai tenaga pendidik dari jenjang pendidikan yang satu ke jenjang pendidikan yang lain, dapat dilaksanakan sepanjang tenaga pendidik yang bersangkutan memiliki potensi dan kemampuan yang sangat dibutuhkan serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan

dilakukan oleh Walikota dengan memperhatikan usulan Kepala Dinas.

- (3) Untuk memenuhi kekurangan pendidik, Pemerintah Daerah dapat mengangkat pendidik baru yang memenuhi kualifikasi minimal S-1/D-4, akta kependidikan atau sertifikasi pendidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemindahan/mutasi tenaga pendidik dan kependidikan wajib memperhatikan data riil instansi yang akan ditempati.
- (5) Penerimaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan dari Daerah lain didasarkan pada pemerataan, domisili, dan formasi berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas.
- (6) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala Dinas.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 40

- (1) Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan.
- (2) Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan menurut perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai perjanjian kerja dan/atau kesepakatan bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 41

- (1) Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan prestasi dan kinerja.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi mendapat penghargaan dalam jenjang jabatan atau bentuk lain.
- (3) Pendidik dapat diberi tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan pangkat dan jabatan pendidik dan tenaga kependidikan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tenaga pendidik yang mendapat tugas tambahan mendapat tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

- (6) Jabatan pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak berkedudukan sebagai PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan wajib mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan standar kompetensi profesi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Pengelola satuan pendidikan berkewajiban memberikan kesempatan kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan kemampuan profesional masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Bagian Ketujuh

Hak, Tunjangan atau Bantuan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan atau tunjangan kesejahteraan pegawai kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan baik yang berstatus PNS maupun yang tidak berstatus PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Masyarakat, organisasi, atau yayasan yang berbadan hukum penyelenggara pendidikan berkewajiban memberikan gaji dan tunjangan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai tetap yayasan atau tenaga honorer secara berkala.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan baik yang berstatus PNS atau tidak berstatus PNS berhak memperoleh perlindungan hukum, pelayanan pendidikan, dan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan

Pasal 44

- (1) Pada satuan pendidikan prasekolah paling sedikit terdapat pendidik dan tenaga kependidikan meliputi:
 - a. Kepala Taman Kanak-Kanak atau sederajat; dan
 - b. Pendidik dan Pegawai Tata Usaha.

- (2) Pada satuan pendidikan Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat paling sedikit terdapat pendidik dan tenaga kependidikan meliputi:
 - a. kepala sekolah;
 - b. guru kelas;
 - c. guru mata pelajaran pendidikan agama;
 - d. guru mata pelajaran pendidikan jasmani; dan
 - e. pegawai tata usaha;
- (3) Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat paling sedikit terdapat pendidik dan tenaga kependidikan meliputi:
 - a. kepala sekolah;
 - b. wakil kepala sekolah;
 - c. wali kelas;
 - d. guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran;
 - e. guru bimbingan dan konseling/konselor;
 - f. pegawai tata usaha;
 - h. pustakawan; dan
 - i. laboran.
- (4) Pada satuan pendidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dapat diadakan guru bimbingan konseling/konselor, pustakawan, laboran, guru khusus dan teknisi sumber belajar.

Pasal 45

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat membentuk dan ikut bergabung ke dalam organisasi profesi pendidikan yang diakui dan berbadan hukum sebagai wahana pembinaan profesi, pengabdian, dan perjuangan.
- (2) Organisasi profesi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai tujuan, peran, fungsi, tata kerja organisasi profesi diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga masing-masing organisasi.

Bagian Kesembilan Penghargaan

Pasal 46

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan diberikan penghargaan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan kepada negara dan/atau lembaga, berjasa kepada negara, menghasilkan karya yang luar biasa, dan/atau meninggal dunia pada saat melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan berupa kenaikan pangkat, tanda jasa dan/atau penghargaan lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesepuluh

Perlindungan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi profesi dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Bagian Kesebelas Larangan dan Sanksi

Pasal 48

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah baik perseorangan maupun kolektif dilarang:
 - a. menjual buku teks, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.
 - b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan.
 - c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau
 - d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai perundang-undangan.

Bagian Keduabelas Kepala Sekolah

Paragraf 1 Umum

Pasal 49

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-4) kependidikan atau nonkependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - c. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah;
 - d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan

- dari dokter Pemerintah;
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. memiliki sertifikat pendidik bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - h. pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak/taman kanak-kanak luar biasa (TK/TKLB) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/TKLB;
 - i. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c bagi guru pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi guru bukan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang;
 - j. memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi pegawai (DP3) bagi PNS atau penilaian yang sejenis DP3 bagi bukan PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - k. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Persyaratan khusus guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah meliputi:
- a. berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah;
 - b. memiliki sertifikat kepala sekolah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur Jenderal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Pendidik yang berstatus PNS yang diangkat menjadi Kepala Sekolah oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat diberitahukan kepada Walikota melalui Dinas.
- (6) Tata cara pengangkatan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Fungsi Kepala Sekolah

Pasal 50

Kepala Sekolah berfungsi:

- a. pemimpin;
- b. manager;
- c. pendidik;
- d. administrator;
- e. pencipta iklim kerja; dan
- f. penyalia.

Paragraf 3 Tanggung jawab dan Wewenang Kepala Sekolah

Pasal 51

- (1) Tanggung jawab Kepala Sekolah adalah:
 - a. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dengan melibatkan secara aktif warga sekolah dan komite sekolah; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan warga sekolah dan komite sekolah dalam setiap pengambilan keputusan sekolah.
- (2) Wewenang Kepala Sekolah adalah memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi.

Paragraf 4

Masa Tugas Kepala Sekolah

Pasal 52

- (1) Kepala sekolah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya, apabila:
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa.
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat Kota/provinsi/nasional.
- (5) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.

Paragraf 5

Pemberhentian Kepala Sekolah

Pasal 53

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. masa tugas berakhir;
 - c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. dikenakan hukuman disiplin sedang atau berat
 - f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas;
 - g. berhalangan tetap;

- h. tugas belajar paling sedikit selama 6 bulan; dan/atau
- i. meninggal dunia
- (2) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberhentian Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Walikota.
- (4) Pemberhentian Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan.
- (5) Pemberhentian Kepala Sekolah PNS yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan diberitahukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

BAB VIII KURIKULUM

Bagian Kesatu Penyusunan Kurikulum

Pasal 54

- (1) Setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini wajib menyusun dan memiliki kurikulum sesuai SNP dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kurikulum pada pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini berpedoman pada SNP dan dimungkinkan untuk menerapkan standar internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan kurikulum pada setiap satuan pendidikan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini formal disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan potensi satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
- (4) Kurikulum jenjang pendidikan dasar wajib memuat mata pelajaran yang berisikan materi, meliputi:
 - a. pelestarian budaya Daerah;
 - b. pendidikan karakter;
 - c. pendidikan anti korupsi;
 - d. pendidikan anti pornografi dan pornoaksi; dan
 - e. pendidikan kebencanaan.
- (5) Muatan materi mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan secara terintegrasi melalui proses kegiatan belajar mengajar pada semua mata pelajaran atau tematik sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- (6) Penjabaran kurikulum harus sesuai dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan dan hal tersebut menjadi tanggung jawab satuan pendidikan.
- (7) Kurikulum dapat dijabarkan menjadi bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar dan perkembangan peserta didik.

Bagian Kedua Muatan Lokal

Pasal 55

- (1) Satuan pendidikan dalam menyusun kurikulum muatan lokal dengan memperhatikan:
 - a. agama;
 - b. peningkatan iman dan taqwa;
 - c. peningkatan akhlak mulia;
 - d. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - e. keragaman potensi Daerah dan lingkungan;
 - f. tuntutan pembangunan Daerah dan nasional;
 - g. tuntutan dunia kerja;
 - h. pendidikan budi pekerti;
 - i. perkembangan ilmu, teknologi, dan seni;
 - j. dinamika perkembangan global; dan
 - k. persatuan nasional serta nilai-nilai kebangsaan.
- (2) Bahasa Jawa wajib diajarkan sebagai muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar.
- (3) Pengembangan mata pelajaran muatan lokal diserahkan kepada satuan pendidikan dengan mengacu hasil perumusan Tim Pengembang kurikulum daerah.
- (4) Tim Pengembang kurikulum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Dinas.

Bagian Ketiga Pendidikan Karakter

Pasal 56

- (1) Setiap satuan pendidikan dasar wajib melaksanakan pendidikan kepramukaan/kepanduan atau sebutan lain.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan kepramukaan/kepanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pola pendidikan yang diatur dalam gerakan pramuka.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan program pendidikan karakter berbasis keagamaan.
- (4) Pendidikan karakter berbasis keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh satuan pendidikan melalui mata pelajaran pendidikan agama dan kegiatan keagamaan lainnya.
- (5) Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan kegiatan penumbuhan budi pekerti dan akhlak mulia, sebagai berikut:
 - a. melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin dengan mengenakan seragam atau pakaian yang sesuai dengan ketetapan sekolah;
 - b. melaksanakan upacara bendera pada pembukaan masa orientasi pengenalan peserta didik baru untuk jenjang SMP;
 - c. berdo'a setiap memulai hari pembelajaran dan sesudahnya guru dan peserta didik menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya; dan
 - d. sebelum berdoa saat mengakhiri hari pembelajaran, guru dan peserta didik menyanyikan lagu bernuansa patriotik

atau cinta tanah air, baik lagu wajib nasional, lagu daerah maupun lagu terkini.

- (6) Setiap satuan pendidikan dalam pengembangan kurikulum wajib memperhatikan dan mengembangkan pendidikan karakter yang merupakan pendidikan nilai, pendidikan akhlak mulia, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan seluruh warga sekolah untuk memberikan keputusan baik-buruk, keteladanan, memelihara apa yang baik & mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati.

BAB IX BAHASA PENGANTAR

Pasal 57

- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan formal adalah bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Jawa dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pembelajaran.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB X EVALUASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 58

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas pengelola satuan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Evaluasi satuan pendidikan dan program pendidikan dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk pencapaian SNP.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap satuan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Evaluasi Belajar

Pasal 60

- (1) Evaluasi belajar peserta didik menjadi tanggung jawab guru dan satuan pendidikan yang bersangkutan, yang meliputi proses dan hasil belajar dengan menerapkan prinsip ketuntasan belajar secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Jenis evaluasi hasil belajar pada satuan pendidikan meliputi:
 - a. penilaian kelas;
 - b. ujian tengah semester
 - c. ujian akhir semester;
 - d. ujian akhir;
 - f. tes kemampuan dasar; dan
 - g. penilaian mutu.
- (4) Evaluasi belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk mencapai standar kompetensi tertentu.
- (5) Peserta didik berhak mendapat sertifikasi atas dasar evaluasi yang dilakukan.
- (6) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.

Pasal 61

- (1) Lembaga pendidikan yang terakreditasi berhak memberi ijazah kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu satuan pendidikan setelah lulus dalam ujian.
- (2) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan berhak memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi.

Bagian Ketiga Evaluasi Kinerja

Pasal 62

- (1) Evaluasi kinerja meliputi:
 - a. evaluasi kinerja Kepala Sekolah;
 - b. evaluasi kinerja Pendidik;

- c. evaluasi kinerja Pamong Belajar;
 - d. evaluasi kinerja Tenaga Kependidikan;
 - e. evaluasi kinerja Komite Sekolah;
 - f. evaluasi kinerja Pengawas Sekolah;
 - g. evaluasi kinerja Penilik Pendidikan Luar Sekolah; dan
 - h. evaluasi kinerja satuan pendidikan;
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab atasan langsung dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (3) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik.
 - (4) Evaluasi kinerja yang dilakukan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan yang diterima dari satuan pendidikan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi kinerja diatur sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Sertifikasi

Pasal 63

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi.
- (4) Pelaksanaan penerbitan ijazah dan/atau sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal.
- (2) Pengawasan bidang akademik dan manajerial dilakukan oleh tenaga fungsional Pengawas Sekolah, yang terdiri dari:
 - a. Pengawas TK;
 - b. Pengawas SD;
 - c. Pengawas Rumpun mata pelajaran; dan

- d. Pengawas Bimbingan dan Konseling.
- (3) Pengawasan pendidikan nonformal dilakukan oleh Penilik Pendidikan Nonformal.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas Pengawas Sekolah, dan Penilik

Pasal 65

- (1) Pengawas sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah yang ditunjuk atau ditetapkan.
- (2) Pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya.
- (3) Penilik adalah Tenaga Kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, Pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur pendidikan non formal dan informal.
- (4) Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membimbing dan melaporkan kegiatan penilik pendidikan non formal.
- (5) Pengangkatan Pengawas sekolah dan Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan secara terbuka, obyektif, dan transparan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tanggungjawab dan Wewenang Pengawas Sekolah dan Penilik

Pasal 66

- (1) Tanggung jawab Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) adalah:
 - a. melaksanakan pengawasan pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, rumpun mata pelajaran/mata pelajaran dan bimbingan konseling;
 - b. menetapkan tingkat kinerja Kepala Sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan yang diawasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi; dan
 - c. meningkatkan proses belajar mengajar/bimbingan konseling dan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.
- (2) Wewenang Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi;

- b. menetapkan tingkat kinerja pendidik dan tenaga kependidikan bersama kepala sekolah; dan
- c. menentukan dan mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.

Pasal 67

- (1) Tanggung jawab penilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) adalah:
 - a. melaksanakan pengawasan terhadap lembaga penyelenggaraan program pendidikan nonformal;
 - b. meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan;
 - c. melaksanakan pemantauan dan bimbingan pada lembaga penyelenggara program pendidikan nonformal yang meliputi:
 - 1) program pengembangan anak usia dini;
 - 2) program keaksaraan fungsional;
 - 3) program paket A setara SD;
 - 4) program paket B setara SMP;
 - 5) program paket C setara SMA;
 - 6) program pendidikan kecakapan hidup;
 - 7) pembinaan kursus-kursus yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - 8) pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
 - 9) program taman bacaan masyarakat;
 - d. meningkatkan kualitas pembelajaran dan bimbingan dalam rangka meningkatkan mutu keluaran.
- (2) Wewenang Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - b. menentukan dan mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.

BAB XII PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 68

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Pembinaan dan pengendalian penjaminan mutu pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan dan Pemerintah Daerah.
- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan internal maupun eksternal terhadap masing-masing satuan pendidikan.
- (4) Penjaminan mutu secara internal dilaksanakan oleh Tim Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan.
- (5) Penjaminan mutu secara eksternal dilaksanakan melalui akreditasi oleh Badan Akreditasi Sekolah.
- (6) Pembinaan dan pengendalian penjaminan mutu pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mengacu pada standar nasional pendidikan.

BAB XIII WAJIB BELAJAR

Pasal 69

- (1) Wajib belajar berfungsi memberikan pelayanan pendidikan minimal yang bermutu bagi warga Daerah agar memiliki kemampuan dasar yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dan berkewajiban:
 - a. menetapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun meliputi pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan pendidikan menengah 3 (tiga) tahun;
 - b. menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan belajar mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah; dan
 - c. membebaskan biaya pendidikan dasar bagi wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.
 - d. memberikan bantuan biaya pendidikan untuk keluarga miskin.
- (3) Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.
- (4) Wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan masyarakat.
- (5) Pelayanan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikutsertakan semua lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (6) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana, pendidik dan tenaga kependidikan serta bantuan teknis lainnya untuk keperluan penyelenggaraan program wajib belajar.
- (7) Masyarakat berkewajiban berperan serta dan mendukung dalam penyelenggaraan program wajib belajar.
- (8) Dewan Pendidikan dan komite sekolah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program wajib belajar sesuai kewenangan masing-masing.

BAB XIV PENDIDIKAN INFORMAL

Pasal 70

- (1) Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri atau *home schooling*.
- (2) Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan pendidikan nonformal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi SNP oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai

kewenangan masing-masing dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk:
 - a. pendidikan keluarga; atau
 - b. pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

BAB XV PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- (2) Dinas menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (3) Satuan pendidikan selain yang ditunjuk oleh Pemerintah daerah dapat menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengalokasikan kursi peserta didik paling sedikit 1 (satu) peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar yang akan diterima.

BAB XVI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 72

- (1) Setiap Satuan pendidikan paling sedikit memiliki lahan, ruang dan bangunan dengan fasilitas:
 - a. ruang pendidikan;
 - b. ruang administrasi;
 - c. ruang penunjang; dan
 - d. ruang belajar lain.
- (2) Spesifikasi dan ukuran ruang dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan dana pengadaan, pemeliharaan dan perawatan ruang dan bangunan bagi satuan pendidikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 73

- (1) Pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana penunjang pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XVII
PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Sumber Dana dan Penggunaan

Pasal 74

- (1) Dana penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah; dan
 - d. Masyarakat.
- (2) Biaya pendidikan terdiri atas:
 - a. biaya satuan pendidikan;
 - b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan dan
 - c. biaya pribadi peserta didik.
- (3) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
 2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
 - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
 1. biaya personalia; dan
 2. biaya nonpersonalia.
 - c. bantuan biaya pendidikan; dan
 - d. beasiswa.
- (4) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
 2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
 - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
 1. biaya personalia; dan
 2. biaya nonpersonalia.
- (5) Biaya pribadi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- (6) Satuan pendidikan wajib menyusun Rencana Pengembangan Sekolah berdasarkan kondisi nyata masing-masing, menyusun Rencana Anggaran dan Biaya Sekolah, menetapkan Anggaran dan Biaya Sekolah, serta membuat laporan kegiatan dan keuangan secara tertib dan teratur.

Bagian Kedua
Sumbangan Pendidikan

Pasal 75

- (1) Sumbangan Pendidikan yang bersumber dari masyarakat dipungut bagi orang tua atau wali peserta didik dan partisipan secara sukarela.

- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah dapat menerima sumbangan sukarela dari pihak manapun yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penentuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak satuan pendidikan dengan orang tua atau wali peserta didik dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dan kemampuan orang tua atau wali peserta didik melalui rapat pleno;
 - b. bagi orang tua atau wali peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dibebaskan dari semua jenis sumbangan; dan
 - c. mendapatkan pengawasan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setelah peserta didik dinyatakan diterima dan selesai daftar ulang disekolah.
- (5) Sumbangan dikenakan pada peserta didik di setiap jenjang satuan pendidikan.
- (6) Pengelolaan biaya pendidikan harus berprinsip pada:
 - a. keadilan;
 - b. efisiensi;
 - c. transparansi; dan
 - d. akuntabilitas.
- (7) Setiap satuan pendidikan wajib menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) dengan melibatkan Komite Sekolah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan untuk memperoleh pengesahan dari Dinas atau lembaga penyelenggara pendidikan untuk sekolah yang dikelola oleh masyarakat.
- (8) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang telah disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dipublikasikan di papan pengumuman sekolah dan melalui media elektronik.
- (9) Dana bantuan pengembangan satuan pendidikan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan tidak diperkenankan menarik dana di luar ketentuan yang sudah ditetapkan.

Pasal 76

Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah dilarang memungut biaya pendidikan.

Pasal 77

Satuan pendidikan wajib membuat pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XVIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 78

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan dapat dilakukan perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, pengusaha, atau dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sumber daya, fasilitator, penyelenggara, penilai, pengawasan, dukungan penciptaan suasana kondusif budaya belajar dan/atau pengguna hasil pendidikan.

Pasal 79

- (1) Masyarakat berperan serta dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi penguatan budaya belajar para pelajar di lingkungan masing-masing.
- (2) Penguatan budaya belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 80

- (1) Pendidikan berbasis masyarakat dapat dilaksanakan pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini, dan/atau pendidikan nonformal pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini, dan/atau pendidikan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan SNP.
- (4) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

Bagian Kesatu
Dewan Pendidikan

Pasal 81

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokrasi pendidikan melalui Dewan Pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga independen.
- (3) Dewan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di Daerah.
- (4) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi inisiator dan mediator dalam pelaksanaan kerja sama antar sekolah dengan lembaga lain.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Komite Sekolah.
- (6) Dewan Pendidikan dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh Komite Sekolah pada setiap satuan pendidikan.
- (7) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (8) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- (9) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (11) Dewan Pendidikan mendapat dukungan alokasi anggaran dari APBD dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian kedua
Komite Sekolah

Pasal 82

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan melalui Komite Sekolah.

- (2) Pembentukan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada satuan pendidikan TK, dan pendidikan dasar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (3) Komite Sekolah bersifat mandiri, tidak mempunyai hirarkis dengan Pemerintah Daerah, dan susunan keanggotaannya harus mencerminkan perwakilan kondisi tingkat sosial dan ekonomi orang tua peserta didik.
- (4) Komite sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (5) Komite Sekolah pada setiap bulan Januari wajib melaporkan dan mengumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman di sekolah dan/atau media elektronik tentang rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS) pada tahun berjalan dan hasil pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran sekolah pada tahun sebelumnya.
- (6) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Ketiga Larangan

Bagian 83

- (1) Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah baik perseorangan maupun kolektif dilarang:
 - a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
 - b. menerima honorarium dari satuan pendidikan dan/atau institusi lain yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa pada satuan pendidikan;
 - c. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua atau walinya di satuan pendidikan;
 - d. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
 - e. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau.
 - f. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KERJASAMA

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam negeri dan/atau luar negeri dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pelatihan pada Perguruan Tinggi dan/atau lembaga profesi yang diakui oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pendidikan kedinasan melalui jalur pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan/atau lembaga nonpemerintah dalam negeri dan luar negeri untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat selaku penyelenggara pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan/atau lembaga nonpendidikan asing untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan persetujuan DPRD menurut peraturan perundang-undangan.

BAB XXI

SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 85

- (1) Walikota berwenang memberikan sanksi administratif terhadap penyelenggara pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran/peringatan;
 - b. pencabutan izin;
 - c. pembubaran.
- (3) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini bagi Pegawai Negeri Sipil dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal yang mengandung unsur pidana dikenakan sanksi pidana berupa denda dan/atau pidana penjara dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 86

- (1) Bagi Kepala sekolah, Guru dan Komite Sekolah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 akan ditindaklanjuti dengan penyidikan oleh pihak yang berwajib.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil daerah untuk pelanggaran yang dilakukan oleh kepala sekolah dan guru
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dilakukan oleh penyidik Polri untuk pelanggaran yang dilakukan oleh komite sekolah.

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 87

Bagi kepala sekolah dan komite sekolah yang melanggar Pasal 76 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan, dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,0 (Lima puluh juta rupiah)

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 89

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 4) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd & cap

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 29 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd & cap

BUDI YULISTIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI
JAWA TENGAH (12/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan di daerah, di samping untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut, juga diarahkan untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang unggul, bermartabat, dan terjangkau.

Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pemerintah daerah telah diberi kewenangan untuk melaksanakan sebagian urusan wajib pemerintahan di bidang pendidikan. Urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota meliputi: pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, penetapan kurikulum muatan lokal, pemindahan tenaga pendidikan dan tenaga pendidikan di dalam wilayah kabupaten/kota, memberikan izin pendirian pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota. Selanjutnya secara rinci kebijakan di bidang pendidikan telah pula diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Atas dasar itulah untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Surakarta perlu merumuskan kebijakan di bidang pendidikan dengan menetapkan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini menggantikan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendidikan,

yang secara substantif sebagian besar sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan kebutuhan masyarakat. Diberlakukannya Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk: (1) menjamin terselenggaranya pendidikan di Kota Surakarta yang unggul, berkualitas, dan terjangkau; (2) pemerataan kesempatan menempuh pendidikan bagi setiap anak usia sekolah untuk mengikuti wajib belajar 12 (dua belas) tahun; (3) peningkatan mutu pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan, serta pengelolaan pendidikan secara keseluruhan; (4) Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan di Kota Surakarta yang transparan dan akuntabel.

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: asas, fungsi dan tujuan; hak dan kewajiban para pemangku kepentingan (*stake holder*); penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; sistem penerimaan peserta didik dan mutasi; pendidik dan tenaga pendidikan; kurikulum; bahasa pengantar; evaluasi; pengawasan; penjaminan mutu pendidikan; wajib belajar; pendidikan informal; sarana dan prasarana; pendanaan pendidikan; peran serta masyarakat; kerjasama pendidikan; dan sanksi.

Keberadaan peraturan daerah ini diharapkan menjadi payung hukum yang komprehensif bagi penyelenggaraan pendidikan di Kota Surakarta, sehingga pendidikan akan lebih mampu mencerahkan dan memberdayakan pranata sosial lainnya seperti hukum, ekonomi, sosial budaya dan keagamaan, yang nantinya akan terjadi integrasi keilmuan dan secara fungsional membawa kearah sistem penyelenggaraan pendidikan yang menjamin terwujudnya kualitas pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi kewenangan Daerah adalah kegiatan pengelolaan komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal, agar sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Angka 19

Cukup jelas

Angka 20

Cukup jelas

Angka 21

Cukup jelas

Angka 22

- a. Anak berusia 7 Tahun wajib diterima masuk sekolah dasar
- b. Anak paling rendah berusia 6 Tahun pada tanggal 1 Juli Tahun berjalan dapat diterima masuk sekolah dasar.
- c. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 Tahun diperuntukan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa atau bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah apabila tidak tersedia psikolog profesional.

Angka 23

Cukup jelas

Angka 24

Cukup jelas

Angka 25

Cukup jelas

Angka 26

Cukup jelas
Angka 27
Cukup jelas
Angka 28
Cukup jelas
Angka 29
Cukup jelas
Angka 30
Cukup jelas
Angka 31
Cukup jelas
Angka 32
Cukup jelas
Angka 33
Cukup jelas
Angka 34
Cukup jelas
Angka 35
Cukup jelas
Angka 36
Cukup jelas
Angka 37
Cukup jelas
Angka 38
Cukup jelas
Angka 39
Cukup jelas
Angka 40
Cukup jelas
Angka 41
Cukup jelas
Angka 42
Cukup jelas
Angka 43
Cukup jelas
Angka 44
Cukup jelas
Angka 45
Cukup jelas
Angka 46
Cukup jelas
Angka 47
Cukup jelas
Angka 48
Cukup jelas
Angka 49
Cukup jelas
Angka 50
Cukup jelas
Angka 51
Cukup jelas
Angka 52
Cukup jelas
Angka 53
Cukup jelas
Angka 54

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (2)

Asas pendidikan yang dimaksud adalah seorang pendidik harus mampu berdiri didepan memberi teladan, ditengah atau bersama-sama peserta didik membangun semangat, dan dibelakang memberikan dorongan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

cukup jelas

Huruf b

cukup jelas

Huruf c

cukup jelas

Huruf d

cukup jelas

Huruf e

cukup jelas

Huruf f

cukup jelas

Huruf g

cukup jelas

Huruf h

cukup jelas

Huruf i

cukup jelas

Huruf j

Bentuk bentuk kegiatan yang mendukung penguatan jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan antara lain :

- a. Upacara bendera,
- b. Menyanyikan lagu Indonesia raya,
- c. Pembacaan Pancasila.
- d. Menyanyikan lagu-lagu wajib nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud bantuan lain adalah bantuan biaya pribadi peserta didik dari keluarga tidak mampu, misalnya seragam, tas, sepatu dll.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Satuan pendidikan anak usia dini sejenis meliputi TPA, Sekolah minggu, Pos pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan PKK dan/atau LPMK.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang perlu membentuk Komite Sekolah adalah TK

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

yang dimaksud keluarga berpenghasilan rendah adalah Warga yang tercatat didalam SK Walikota tentang Penetapan penduduk miskin.

Ayat (3)

yang dimaksud Penduduk daerah adalah Warga Kota Surakarta yang tercatat sebagai penduduk dan berdomisili di wilayah hukum kota Surakarta minimal 3 tahun.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pendidik” pada ayat ini adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi dan berkompetensi sebagai guru, dosen, konselor, pamong, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Yang dimaksud dengan pendidik sebagai “agen pembelajaran” pada ayat ini adalah peran pendidik antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Huruf a
Yang dimaksud dengan "Pemimpin" yaitu mampu mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "Manajer" adalah kepala sekolah mampu mengelola satuan pendidikan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "Pendidik" adalah kepala sekolah melaksanakan pembelajaran.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "Administrator" adalah kepala sekolah mampu melaksanakan administrasi satuan pendidikan
Huruf e
Yang dimaksud dengan "Pencipta iklim kerja" yaitu kepala sekolah mampu membuat suasana kerja yang kondusif.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "Penyelia" yaitu kepala sekolah mampu menyelenggarakan supervisi akademik.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62

Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90

Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 75